

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

2005

Kpt 30 TAHUN 2005, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 AYAT (1) dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan dan akibat dari pengunduran diri anggota PPK Kec Seteluk maka perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota PPK Kec. Seteluk.

- Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Mengangkat yang namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Seteluk kab. Sumbawa Barat, memberhentikan anggota PPK Kec. Seteluk Kab Sumbawa Barat, uraian tugas PPK, serta biaya dibebankan pada Anggaran APBN dan APBD Kab Sumbawa Barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Mei 2005.

- Lamp.: 1 hlm.